



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024, maka sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.149.941.176.759,00 (satu triliun seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah:	
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp53.740.970.159,00
2.	Pendapatan Transfer	Rp1.073.436.422.600,00
3.	Lain-lain Pendapatan	<u>Rp19.150.900.000,00</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp1.146.328.292.759,00
b.	Belanja Daerah:	
1.	Belanja Operasi	Rp826.137.058.517,00
2.	Belanja Modal	Rp163.180.554.030,00
3.	Belanja Tidak Terduga	Rp1.500.000.000,00
4.	Belanja Transfer	<u>Rp157.623.564.212,00</u>
	Jumlah Belanja	Rp1.148.441.176.759,00
	SURPLUS /(DEFISIT)	(Rp2.112.884.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah:	
1.	Penerimaan	Rp3.612.884.000,00
2.	Pengeluaran	<u>Rp1.500.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp2.112.884.000,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00.	

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
- | | | |
|----|-----------------------------|------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | Rp53.740.970.159,00 |
| b. | Pendapatan Transfer | Rp1.073.436.422.600,00 |
| c. | Lain-Lain Pendapatan Daerah | |
| | Yang Sah | Rp19.150.900.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
- | | | |
|----|------------------|---------------------|
| a. | Pajak Daerah | Rp19.660.080.500,00 |
| b. | Retribusi Daerah | Rp17.790.771.122,00 |

- c. Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Rp6.160.377.944,00
- d. Lain-Lain Pendapatan
yang sah Rp10.129.740.593,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat Rp1.024.379.207.000,00
- b. Pendapatan Transfer Antar
Daerah Rp49.057.215.600,00
- (4) Lain-Lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas
Lain-Lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan Rp19.150.900.000,00
- Pasal 4
- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Operasi Rp826.137.058.517,00
- b. Belanja Modal Rp163.180.554.030,00
- c. Belanja Tidak terduga Rp1.500.000.000,00
- d. Belanja Transfer Rp157.623.564.212,00
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai Rp524.105.747.903,00
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp225.292.695.037,00
- c. Belanja Hibah Rp76.738.615.577,00
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Rp6.188.974.074,00

b. Belanja Modal Peralatan dan

Mesin Rp29.526.455.144,00

c. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan Rp70.755.010.601,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan

Irigasi Rp52.166.703.155,00

e. Belanja Modal Aset tetap

Lainnya Rp4.543.411.056,00

(4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sejumlah Rp1.500.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Rp779.077.112,00

b. Belanja Bantuan Keuangan Rp156.844.487.100,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp3.612.884.000,00; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp1.500.000.000,00.

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yaitu sejumlah Rp3.612.884.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penyertaan Modal Daerah sejumlah Rp1.500.000.000,00.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial berupa uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek
Pendapatan;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TORAJA UTARA,



[Handwritten Signature]
YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



[Handwritten Signature]
SALMIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 22